

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implikasi kewajiban pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal terhadap *merger* dapat memberikan konsekuensi yang baik apabila bank penerima *merger* dan juga bank yang dimerger merupakan bank yang memiliki struktur permodalan yang kuat, sehingga bank hasil *merger* tersebut memberikan konsekuensi yang baik kepada bank penerima *merger* dan juga pemegang saham pengendali. Pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal juga dapat memberikan konsekuensi yang buruk apabila bank penerima *merger* melakukan *merger* dengan bank yang memiliki struktur permodalan yang buruk, yang pada akhirnya memberikan konsekuensi yang buruk juga terhadap bank penerima *merger* dan pemegang saham pengendali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada narasumber ibu Chatrine Indrartuti selaku karyawan Bank Danamon Cabang Tasikmalaya, dalam kasus *merger* antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan kewajiban pemenuhan Aturan Kepemilikan

Tunggal, baik kepada bank penerima *merger* yaitu Bank Danamon dan pemegang saham pengendali.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Pengendali agar dapat semakin memperhatikan pentingnya melaksanakan dan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, karena hal tersebut dapat memberikan konsekuensi yang baik dalam meningkatkan serta mewujudkan struktur permodalan bank yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan Ed.1 Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anita Christiani, 2001, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum tentang Merger Cet.1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekamto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Thomas Suryanto, dkk, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106.  
Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 145.

### Jurnal :

- Johannes Ibrahim, 2008, *Penerapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional*, *Jurnal Hukum Bisnis Edisi No.2 Vol. 27*.

**Makalah :**

Sutan Remi Sjahdeini, Tanpa Tahun, *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*, Tidak Dipublikasikan.

**Internet :**

<https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 12 Juni 2019

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-merger.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2019

<http://direktoritraining.com/peranan-bank-dalam-perekonomian-suatu-negara/> diakses pada tanggal 15 Februari 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7082/single-presence-policy> diakses pada tanggal 16 Mei 2019

<https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/> diakses pada tanggal 25 Mei 2019

<https://www.artikelsiana.com/2019/02/Pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-Ahli.html> diakses pada tanggal 16 Juni 2019

<https://www.zonareferensi.com/fungsi-bank/> diakses pada tanggal 13 Juni 2019

<https://katadata.co.id/berita/2019/01/29/ojk-masih-kaji-rencana-revisi-aturan-kepemilikan-tunggal-bank> diakses pada tanggal 27 Juni 2019

<https://www.porosilmu.com/2019/04/pengertian-merger-alasan-tujuan-jenis.html> diakses pada tanggal 26 Juni 2019

<https://www.edusaham.com/2019/03/pengertian-merger-jenis-tujuan-alasan-contoh-perusahaan.html> diakses pada tanggal 27 Juni 2019

<https://keuangan.kontan.co.id/news/dorong-konsolidasi-ojk-kaji-ulang-aturan-kepemilikan-tunggal-perbankan> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

<https://gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> diakses pada tanggal 12 Desember 2019

<https://katadata.co.id/berita/2019/11/07/ojk-dorong-bank-besar-beli-banyak-bank-kecil-bca-pilih-cara-lain/> diakses pada tanggal 15 Desember 2019

<http://e-journal.uajy.ac.id/16527/3/HK115712.pdf> diakses pada tanggal 22 Desember 2019